

TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN KETIGA - TAHUN 2026 - TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH 2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2025 tingkat Kota Payakumbuh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2026
 - Lamp.: - hlm.